

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi Kredit

Menurut Muljono (2001) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ditangguhkan pada suatu waktu yang sudah disepakati. Salah satu definisi kredit yang berbeda adalah penyediaan uang atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan uang yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan sesuatu dengan jumlah harga sebagai imbalan. Selain itu, sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan mengambil tanggung jawab dan menyediakan jaminan, baik kebendaan maupun non-kebendaan.

Menurut UU No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Jika seseorang menggunakan layanan kredit, mereka akan dikenakan bunga tagihan (Kasmir, 2013).

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000), kriteria yang diperlukan atau dibutuhkan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, permohonan kredit yang akan diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati bersama .

2. Agunan

Setiap kredit yang diberikan selalu disertai dengan barang yang berguna untuk memastikan bahwa calon debitur akan melunasi kredit, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan.

3. Jangka Waktu

Pengembalian kredit dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang layak, dan setelah batas waktu yang sudah ditentukan untuk pembayaran kredit.

4. Risiko

Karena jangka waktu pengembalian kredit yg lama, ada kemungkinan bahwa pembayaran kredit akan tertunda, terhalang, atau macet, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan akibatnya, kreditur akan bertanggung jawab atas risiko ini.

4. Bunga

Setiap pemberian kredit selalu disertai dengan bunga yang harus dibayar oleh calon debitur sebagai bentuk imbalan jasa, yang akan diambil oleh pihak kreditur sebagai keuntungan.

5. Kesepakatan

Semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kredit dan pengembalian kredit, serta konsekuensi hukumnya diatur dalam suatu perjanjian yang disebut kontrak kredit.

Sebelum kredit diberikan, kreditur akan melakukan analisis kredit. Kreditur akan mempertimbangkan dengan hati-hati beberapa permohonan nasabah yang layak untuk dikabulkan. Prinsip-prinsip pemberian kredit konsep meliputi 5C :

- a. *Character* (watak)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Collateral* (jaminan)
- e. *Coondition* (keadaan)

Selain penilaian yang didasarkan pada konsep 5C, ada juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan usaha calon debitur, seperti:

- a. Aspek pemasaran
- b. Aspek teknik
- c. Aspek manajemen
- d. Aspek yuridis
- e. Aspek sosial ekonomi

2. Konsepsi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Ruang lingkup KUR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 5 November 2007. Program KUR adalah kelompok kedua dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dan meningkatkan kesempatan kerja. KUR terus mempercepat kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemampuan permodalan usaha. Sasaran program KUR adalah UMKM yang dapat dilaksanakan tetapi belum Bankable (Drajat, 2022).

Menurut Pasal 1 angka 1 Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR, KUR adalah program penyediaan kredit skala kecil oleh perbankan kepada UMKM yang ditanggung pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit. KUR adalah pembiayaan modal kerja dan penanaman modal kepada debitur perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang berguna dan memadai. Meskipun demikian, tidak ada jaminan tambahan atau jaminan tambahan belum cukup. Dari pernyataan diatas, KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada debitur individu, perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang cukup.

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses ke kredit dan lembaga keuangan, dan

meningkatkan kesempatan kerja. KUR pada dasarnya merupakan modal kerja dan kredit investasi yang diberikan secara khusus kepada perusahaan yang berkembang melalui program penjaminan kredit.

Program KUR memiliki target untuk mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat, yaitu memungkinkan semua jenis usaha atau bisnis untuk memiliki modal. Dengan demikian, arus perputaran barang dan jasa dapat berjalan lebih lancar, yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bandesa, 2017).

KUR adalah pembiayaan kepada usaha kecil menengah (UKM) dengan modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk mendorong usaha mereka untuk berkembang (Ania, 2015).

Terdapat tiga kategori jangka waktu kredit, yaitu :

1. Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun

b. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009 yang diatur dalam Penyalur KUR menyebutkan beberapa persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

1. UMKM-K yang memenuhi syarat untuk menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dapat dilaksanakan namun belum dapat dikreditkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) saat permohonan kredit atau pembiayaan diajukan, dan/atau belum pernah menerima fasilitas kredit program kerja dari pemerintah.
 - b. Untuk debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya, maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur. Ini berlaku untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama(MOU) penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008).
 - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disepakati antara Bank pelaksana dan UMKM yang relevan.
2. KUR akan diberikan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan syarat dan ketentuan:
 - a. Tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenalkan untuk kredit sebesar Rp.5 juta dapat mencapai 24% setiap tahun.
 - b. Untuk kredit diatas Rp.5 juta rupiah sampai dengan Rp.500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif per tahun.

3. Menurut Erlinda (2014) untuk memberikan KUR, bank pelaksana menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

3. Konsepsi Usahatani Karet

Usahatani adalah penelitian tentang cara mengatur sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Modal utama untuk memanfaatkan sepenuhnya adalah sumber daya produksi seperti lahan dan alam sekitar. Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi usahatani tanaman adalah lahan (Soekartawi, 2011).

Petani yang memiliki lahan yang lebih luas akan lebih efisien dalam mengelola usahatannya. Luas lahan akan menjadi penghalang mengelola usahatani karena penggunaan input produksi akan meningkat dengan luas lahan, yang berarti pengelolaan yang lebih baik diperlukan agar tanaman yang dikelola dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Jika modal tidak tersedia, pengadaan usahatani akan terhambat (Lawalata, 2015).

Karet merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perusahaan besar, baik negara maupun swasta, telah mengusahakan tanaman karet secara besar-besaran. Hal ini disebabkan fakta bahwa karet adalah salah satu komoditi ekspor non-migas yang paling populer, dan peningkatan produksinya pasti akan menghasilkan peningkatan volume ekspor, yang pada gilirannya akan berdampak pada pendapatan negara. Tanaman karet biasanya baru dapat berproduksi setelah berumur lima tahun. Industri karet menggunakan latek yang

terluka dari batang tanaman kemudian dapat diolah untuk membuat lembaran, bongkahan, remah (crum rubber) atau cup lumb. Produk yang dihasilkan ini biasanya dikirim ke luar negeri, dan beberapa disimpan di dalam negeri karena industri yang sudah membutuhkan bahan baku tersebut.

Faktor yang paling menentukan dalam produksi karet petani bukanlah kemampuan ekonomi mereka ; pengelolaan dan atau cara menanam karet petani biasanya masih tradisional, dan ini juga karena petani tidak dapat menggunakan teknologi budidaya modern. Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani masih rendah untuk menerapkan teknologi pertanian kontemporer yang diperkenalkan.

Para petani dalam unit usahatani sangat penting untuk peningkatan produksi petani. Dalam pengelolaan tanaman karet, sangat penting untuk memperhatikan penggunaan tenaga kerja, modal, dan keahlian yang tidak ideal . Agar produksi dan pendapatan seimbang, petani karet skala kecil selalu berada pada posisi yang lemah, karena mereka tidak dapat bersaing karena tidak memiliki modal yang mencukupi dan posisi tawar yang rendah dalam pemasaran. Hal ini selalu menguntungkan petani pedesaan yang memiliki modal yang kecil dan mengelola usaha kecil.

Persepsi petani tentang keberlanjutan karet berubah karena usahatani menghadapi banyak tantangan. Banyak petani bahkan mempertimbangkan untuk beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih stabil, Dalam tiga tahun terakhir, luas tanaman perkebunan karet rakyat terus mengalami penurunan, mencapai 3.421.900. ha (2021), 3.263.100 ha (2022), dan 3.248.800 ha (2023), menurut Pusat Statistik. Dengan penurunan luas, produksi akan

menurun, yang pada gilirannya akan berdampak pada produksi (Hasibuan ,2020).

Tanaman karet memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, banyak penduduk yang menggantungkan hidup mereka pada produk getah karet. Indonesia memiliki perkebunan karet terluas di dunia, mencakup 3.671.387 hektar, di mana 88,13% di antaranya di kelola oleh petani rakyat. Sisanya, 5,16% dimiliki oleh sektor swasta, dan 6,70% adalah kepemilikan negara (Huda, 2022).

B. Penelitian Terdahulu


1. Mauliyanti (2024) meneliti mengenai “ Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Martapura”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUR Bank Sumsel Babel cabang Martapura terhadap UMKM yaitu sebagai penyedia dana atau peminjam modal untuk usaha pelaku UMKM agar mengatasi masalah permodalan guna untuk pengembangan usaha pelaku UMKM.
2. Rahayu (2022) meneliti mengenai “ Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Perkembangan Usaha Pada Sektor Perkebunan Karet Di Tulang Bawang Barat (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kebun karet petani mengalami peningkatan, dilihat dari meningkatnya jumlah produksi dan pendapatan hasil karet. Namun, masih ada nasabah yang belum mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut disebabkan



oleh penggunaan dana KUR yang kurang tepat.

3. Rifa'i (2023) meneliti mengenai "Peran KUR Terhadap Pengembangan UMKM di OKU Timur (Studi Kasus Bank BRI Unit Rawabening)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUR yang diberikan oleh Bank BRI memiliki peran dalam pengembangan UMKM di OKU Timur sebagai penyedia modal usaha dengan memberikan pembiayaan kredit.

C. Modal Pendekatan

Adapun Model Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu penelitian yang merupakan pokok masalah yang secara Diagramatik dapat dilihat sebagai berikut:



Keterangan :  : Hubungan dengan
 : Mempengaruhi

Gambar 1. Model Pendekatan Analisis Peran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel Terhadap Pendapatan Usahatani Karet di Kecamatan Lubuk Batang.

D. Batasan Operasional

Untuk menghindari ketidaksamaan dalam pengertian, maka ada beberapa hal yang perlu diberi batasan sesuai dengan tujuan penelitian, batasan-batasan tersebut meliputi :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan kepada usaha kecil menengah (UKM) dengan modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk mendorong usaha mereka untuk berkembang.
2. Usaha yang diteliti dalam penelitian ini adalah Usahatani Karet yang mendapat KUR dari Bank Sumsel yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam persyaratan Kredit Usaha Rakyat yang mengambil KUR di Bank Sumsel Babel.
3. Aspek pengembangan UMKM yang akan diukur adalah kenaikan pendapatan usahatani karet sebelum dan setelah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta faktor yang mempengaruhi pendapatan.
4. Peran KUR akan dilihat dari kondisi pendapatan petani sebelum & sesudah memperoleh KUR. Sebelum KUR akan diambil tahun 2023 dan sesudah KUR tahun 2024.

III.